

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 49

2001

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pembuatan akta catatan sipil menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Tahun 607;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

9. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 160 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

16. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- e. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- g. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- h. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan pencatatan Kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk penduduk, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk;

- i. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
- j. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KIPEN adalah kartu yang diberikan kepada penduduk pendatang yang bertempat tinggal sementara yang berstatus WNI;
- k. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan akta, akta pengangkatan anak (Adopsi), akta ganti nama/ perubahan nama dan akta kematian;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- l. Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kependudukan dan akta-akta catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kependudukan dan akta catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kependudukan dan akta catatan sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atas seluruhnya biaya penyelenggaraan Pelayanan kependudukan dan Akta Catatan Sipil, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan.

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan Kartu Keluarga (KK) terdiri dari :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar . Rp. 3.500,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar..... Rp. 7.500,00
2. Pencatatan dan Penerbitan Kartu Induk
Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp. 2.500,00
3. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran bagi :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 2.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar..... Rp. 3.500,00
4. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati bagi :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 2.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 3.500,00
5. Penerbitan Surat Kematian bagi :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 2.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar..... Rp. 3.500,00
6. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Sementara sebesar (WNA)
sebesar Rp. 25.000,00
7. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Tetap sebesar (WNA) sebesar Rp. 35.000,00
8. Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi:
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 2.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 5.000,00

9. Penerbitan Surat Pengantar Pindah bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar	Rp.	5.000,00
10. Penerbitan Surat Rekomendasi Ganti Nama sebesar	Rp.	10.000,00
11. Penerbitan Surat Keterangan Perubahan status Kewarganegaraan WNI lama	Rp.	7.500,00
Status Kewarganegaraan WNI baru	Rp.	15.000,00
12. Penerbitan Surat Keterangan Tempat tinggal sebesar	Rp.	2.500,00
13. Formulir- formulir Pendaftaran Penduduk (Model FS) sebesar	Rp.	1.000,00

b. Penyelenggaraan Pelayanan Akta Catatan Sipil

1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia dengan jenis :		
a) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum;		
- Anak ke 1 dan 2 sebesar	Rp.	6.000,00
- 0Anak ke 3 dan seterusnya sebesar	Rp.	12.000,00
b) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa;		
- Anak ke 1 dan 2 sebesar	Rp.	6.000,00
- Anak ke 3 dan seterusnya sebesar	Rp.	12.000,00
c) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan;		
- Anak ke 1 dan 2 sebesar	Rp.	6.000,00
- Anak ke 3 dan seterusnya sebesar	Rp.	2.000,00
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Untuk Warga Negara Asing dengan Jenis :		

- a) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum :
 - Anak ke 1 dan 2 sebesar..... Rp. 22.500,00
 - Anak ke 3 dan seterusnya sebesar Rp. 45.000,00
- b) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri :
 - Anak ke 1 dan 2 sebesar..... Rp. 30.000,00
 - Anak ke 3 dan seterusnya sebesar Rp. 50.000,00
- 3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia (WNI)..... Rp. 15.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 45.000,00
- 4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Non Islam :
 - a) Warga Negara Indonesia
 - Di dalam Kantor pada jam kerja sebesar..... Rp. 30.500,00
 - Di luar Kantor pada jam kerja sebesar Rp. 51.000,00
 - b) Warga Negara Asing
 - Di dalam Kantor pada jam kerja sebesar Rp. 75.000,00
 - Di luar Kantor pada jam kerja sebesar.. Rp.125.000,00
- 5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang telah melebihi satu bulan sejak pemberkatan Pimpinan Agama :
 - a) Warga Negara Indonesia
 - Di dalam Kantor sebesar Rp. 43.500,00
 - Di luar Kantor sebesar Rp. 88.500,00
 - b) Warga Negara Asing
 - Di dalam Kantor sebesar Rp. 97.500,00
 - Di luar Kantor sebesar Rp.167.500,00

6. Penerbitan Kutipan Ke Dua dan seterusnya Akta Perkawinan :
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 35.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar..... Rp. 75.000,00
7. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta untuk Ijin Kawin sebesar Rp. 15.000,00
8. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian bagi Non Islam:
 - Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar .. Rp. 50.000,00
 - Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.100.000,00
9. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang telah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri bagi :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 75.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.125.000,00
10. Penerbitan Kutipan Ke Dua dan Seterusnya Akta Perceraian bagi :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 50.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.100.000,00
11. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 10.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 20.000,00
12. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ke Dua dan seterusnya :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 10.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar ... Rp. 15.000,00
13. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri bagi :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 40.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 60.000,00

14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 40.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar ... Rp. 60.000,00
15. Pencatatan Pengangkatan Anak Ke Dua dan seterusnya :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 45.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 90.000,00
16. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 37.500,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar..... Rp 75.000,00
17. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 75.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 150.000,00
18. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Nama / Ganti Nama setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri (Orang Dewasa) bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 15.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 30.000,00
19. Salinan Akta Kelahiran bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 37.500,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar ... Rp 75.000,00
- 20 Salinan Akta Perkawinan bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 45.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar..... Rp 90.000,00
- 21 Salinan Akta Perceraian bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 45.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 90.000,00

- 22 Salinan Akta Kematian bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 15.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 30.000,00
- 23 Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 45.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 90.000,00
- 24 Salinan Akta Pengangkatan Anak bagi :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 45.000,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar ... Rp. 90.000,00
- 25 Keterangan Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perceraian, Kematian yang terjadi diluar Negeri :
- a) Yang belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahunsejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 25.000,00
 - b) Yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 50.000,00
26. Keterangan lainnya :
- a) Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar.. Rp. 7.500,00
 - b) Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 15.000,00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil diberikan.

Pasal 8

Masa Retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali yang berumur 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup;
- b. Kartu Keluarga berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- c. Akta Catatan Sipil berlaku selama seumur hidup.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 10**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB IX**K E B E R A T A N****Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Lamanya proses Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan dalam Keputusan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 Juni 2001
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 25 Juni 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2001 NOMOR 49 SERI C**